

BAB V

KESIMPULAN

5.1.KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan khususnya terhadap akuntansi sewa pada PT. Seruni Inti Mandiri didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Seluruh kendaraan yang disewa oleh PT. Seruni Inti Mandiri memenuhi tiga dari lima klasifikasi sewa pembiayaan menurut SAK ETAP BAB 17.
- b. Terdapat perbedaan pengakuan, pencatatan serta pelaporan Akuntansi sewa yang dilakukan oleh PT. Seruni Inti Mandiri dengan SAK ETAP BAB 17 sebagai berikut :

1. Pengakuan Akuntansi Sewa

PT. Seruni Inti Mandiri salah mengklasifikasi sewa kendaraan operasionalnya, dimana kendaraan sewa seharusnya diklasifikasi serta diakui sebagai sewa pembiayaan tetapi diakui sebagai sewa operasional oleh PT. Seruni Inti Mandiri. Kesalahan pengakuan ini merupakan awal dari perbedaan akuntansi sewa antara SAK ETAP BAB 17 dengan PT. Seruni Inti Mandiri.

2. Pencatatan Akuntansi Sewa

Kesalahan pengakuan akuntansi sewa yang dilakukan oleh PT. Seruni Inti Mandiri berimbas kepada pencatatan akuntansi sewa pada saat awal masa sewa, pada saat mengangsur serta pada saat alih periode akuntansi.

3. Pelaporan Akuntansi Sewa

Perbedaan pencatatan akuntansi sewa serta kesalahan pengakuan dari sewa kendaraan berdampak pada perubahan pelaporan keuangan dari PT.

Seruni Inti Mandiri khususnya Laporan Laba Rugi serta Neraca.

c. Laporan keuangan pada PT. Seruni Inti Mandiri setelah menerapkan SAK

ETAP BAB 17 :

1. Laporan Laba Rugi

a. Laba perusahaan tahun 2010 lebih besar apabila menerapkan SAK ETAP BAB 17 dimana selisih yang terjadi sebesar Rp.184.794.984,- yang dikarenakan adanya penghapusan dari beban cicilan kendaraan, beban uang muka kendaraan serta penyesuaian beban bunga ditambah dengan beban depresiasi kendaraan operasional.

b. Pada semester I tahun 2011 setelah menerapkan SAK ETAP BAB 17 laba PT. Seruni Inti Mandiri lebih besar Rp. 62.992.913,- dimana selisih tersebut berasal dari penghapusan beban cicilan kendaraan, tambahan akun beban bunga dan beban depresiasi kendaraan.

2. Neraca

Posisi neraca yang lebih baik apabila PT. Seruni Inti Mandiri menerapkan SAK ETAP BAB 17 dimana terdapat perubahan Aset serta kewajiban yang didapatkan dari

- a. Pengakuan kendaraan operasional –sewa serta jaminan kendaraan operasional yang dapat dijadikan hak opsi untuk membeli kendaraan tersebut pada akhir masa sewa masing-masing sebesar Rp. 690.000.000 dan Rp. 175.000.000 , akumulasi penyusutan sebesar Rp. 14.572.500.
- b. Pengakuan utang jangka panjang kendaraan operasional pada sisi kewajiban setelah dikurangi besarnya angsuran yang telah dibayarkan selama tahun 2010 sebesar Rp. 462.040.825 ditambah dengan Utang Jangka Pendek yang merupakan pengakuan dari beban angsuran kendaraan operasional selama tahun 2011 sebesar Rp 203.591.666 serta penyesuaian laba ditahan dari Rp. 705.489.142 menjadi Rp. 890.284.126 yang disebabkan adanya perubahan dari laporan laba rugi .
- c. Posisi neraca untuk semester I tahun 2011 lebih baik apabila menerapkan SAK ETAP BAB 17, hal tersebut dapat dilihat pada perubahan asset setelah mengakui adanya hak dari kendaraan operasional yang disewa menjadi Rp. 690.000.000

pada tahun 2011 yang diikuti oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp. 54.540.000.

- d. Pengakuan dari utang jangka panjang sebesar Rp. 462.040.825 yang didapat dari total utang jangka panjang dikurangi pokok angsuran serta Utang Jangka Pendek yang merupakan pengakuan dari beban angsuran kendaraan operasional selama semester II tahun 2011 sebesar Rp 101.116.257. Sedangkan laba ditahan tahun 2010 dan laba ditahan untuk semester I 2011 menjadi Rp. 1.451.302.648.

5.2.IMPLIKASI

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa penerapan SAK ETAP khususnya SAK ETAP BAB 17 penting untuk dilaksanakan melihat perbedaan yang dihasilkan terhadap pengakuan, pencatatan hingga pelaporan keuangan dari PT. Seruni Inti Mandiri. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan dari PT. Seruni Inti Mandiri dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan non publik dan mendapatkan pendapat wajar untuk laporan keuangannya. Hasil penelitian ini memberikan implikasi terhadap penerapan SAK ETAP BAB 17 pada PT. Seruni Inti Mandiri sehingga pengakuan, pencatatan serta pelaporan akuntansi sewa dari PT. Seruni Inti Mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

5.3.SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, diajukan saran kepada PT. Seruni Inti Mandiri untuk mengacu kepada SAK ETAP BAB 17 dalam hal pengakuan serta pencatatan akuntansi sewa sesuai dengan standar akuntansi dari perusahaan *non public*, sehingga pelaporan aktivitas akuntansi dari PT. Seruni Inti Mandiri dapat sesuai dengan standar yang berlaku untuk perusahaan *non public* yang ada di Indonesia.

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa penerapan SAK ETAP khususnya SAK ETAP BAB 17 penting untuk dilaksanakan melihat perbedaan yang dihasilkan terhadap pengakuan, pencatatan serta laporan keuangan PT. Seruni Inti Mandiri khususnya laporan laba rugi dan neraca. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan dari PT. Seruni Inti Mandiri dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendapatkan pendapat wajar untuk laporan keuangannya, sehingga laporan keuangan dari PT. Seruni Inti Mandiri dapat digunakan untuk menarik minat kreditur maupun digunakan untuk mempertanggung jawabkan keadaan perusahaan terhadap kreditur yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, Sofyan Syarif, 2002. *Teori Akuntansi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, Edisi No.19/ Tahun III/ Agustus 2009, Salemba Empat, Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Salemba Empat, Jakarta

Miharni, Siti, 2003, *Akuntansi Aktiva Leasing*, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara

Nasution, Manahan, 2003, *Akuntansi Sewa Guna Usaha (Leasing) Menurut Pernyataan SAK NO. 30*, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara

Suandy, Erly, 2002, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta

Weygandt, Kieso, Warfield, 2008, *Intermediate Accounting 14th Edition*, Wiley, United States



1. Angsuran Toyota Avanza B 1862 FFI

ANGSURAN TOYOTA AVANZA B 1862 FFI

Plafond	144,000,000.00	Rupiah
jml. Angs	36	kali
rate	0.506349%	per bulan

Angsuran ke	Pembayaran	Beban Bunga	Angsuran	Sisa Pinjaman Pokok
				132,000,000.00
0	4,000,000.00		4,000,000.00	128,000,000.00
1	4,000,000.00	648,126.72	3,351,873.28	124,648,126.72
2	4,000,000.00	631,154.54	3,368,845.46	121,279,281.26
3	4,000,000.00	614,096.43	3,385,903.57	117,893,377.69
4	4,000,000.00	596,951.94	3,403,048.06	114,490,329.63
5	4,000,000.00	579,720.64	3,420,279.36	111,070,050.27
6	4,000,000.00	562,402.09	3,437,597.91	107,632,452.36
7	4,000,000.00	544,995.85	3,455,004.15	104,177,448.20
8	4,000,000.00	527,501.47	3,472,498.53	100,704,949.67
9	4,000,000.00	509,918.51	3,490,081.49	97,214,868.18
10	4,000,000.00	492,246.51	3,507,753.49	93,707,114.69
11	4,000,000.00	474,485.04	3,525,514.96	90,181,599.73
12	4,000,000.00	456,633.63	3,543,366.37	86,638,233.36
13	4,000,000.00	438,691.83	3,561,308.17	83,076,925.18
14	4,000,000.00	420,659.18	3,579,340.82	79,497,584.36
15	4,000,000.00	402,535.22	3,597,464.78	75,900,119.59
16	4,000,000.00	384,319.50	3,615,680.50	72,284,439.08
17	4,000,000.00	366,011.53	3,633,988.47	68,650,450.62
18	4,000,000.00	347,610.87	3,652,389.13	64,998,061.49
19	4,000,000.00	329,117.03	3,670,882.97	61,327,178.52
20	4,000,000.00	310,529.56	3,689,470.44	57,637,708.08
21	4,000,000.00	291,847.96	3,708,152.04	53,929,556.04
22	4,000,000.00	273,071.77	3,726,928.23	50,202,627.81
23	4,000,000.00	254,200.50	3,745,799.50	46,456,828.31
24	4,000,000.00	235,233.69	3,764,766.31	42,692,061.99
25	4,000,000.00	216,170.83	3,783,829.17	38,908,232.82
26	4,000,000.00	197,011.45	3,802,988.55	35,105,244.27
27	4,000,000.00	177,755.05	3,822,244.95	31,282,999.32
28	4,000,000.00	158,401.15	3,841,598.85	27,441,400.48
29	4,000,000.00	138,949.26	3,861,050.74	23,580,349.74
30	4,000,000.00	119,398.87	3,880,601.13	19,699,748.60
31	4,000,000.00	99,749.48	3,900,250.52	15,799,498.08
32	4,000,000.00	80,000.60	3,919,999.40	11,879,498.68
33	4,000,000.00	60,151.72	3,939,848.28	7,939,650.40
34	4,000,000.00	40,202.34	3,959,797.66	3,979,852.74
35	4,000,000.00	20,151.94	3,979,848.06	4.69
	144,000,000.00	12,000,004.69	131,999,995.31	144,000,000.00

Angsuran Toyota Avanza B 1017 EFE

ANGSURAN TOYOTA AVANZA B 1017 EFE

Plafond	110,000,000.00	Rupiah
jml. Angs	36	kali
rate	0.523769%	per bulan

Angsuran ke	Pembayaran	Beban Bunga	Angsuran	Sisa Pinjaman Pokok
				102,000,000.00
0	3,100,000.00		3,100,000.00	98,900,000.00
1	3,100,000.00	518,008.53	2,581,991.47	96,318,008.53
2	3,100,000.00	504,484.83	2,595,515.17	93,722,493.36
3	3,100,000.00	490,890.30	2,609,109.70	91,113,383.67
4	3,100,000.00	477,224.57	2,622,775.43	88,490,608.24
5	3,100,000.00	463,487.26	2,636,512.74	85,854,095.50
6	3,100,000.00	449,678.00	2,650,322.00	83,203,773.49
7	3,100,000.00	435,796.40	2,664,203.60	80,539,569.90
8	3,100,000.00	421,842.11	2,678,157.89	77,861,412.00
9	3,100,000.00	407,814.72	2,692,185.28	75,169,226.72
10	3,100,000.00	393,713.86	2,706,286.14	72,462,940.58
11	3,100,000.00	379,539.14	2,720,460.86	69,742,479.72
12	3,100,000.00	365,290.19	2,734,709.81	67,007,769.91
13	3,100,000.00	350,966.60	2,749,033.40	64,258,736.50
14	3,100,000.00	336,567.98	2,763,432.02	61,495,304.49
15	3,100,000.00	322,093.96	2,777,906.04	58,717,398.44
16	3,100,000.00	307,544.12	2,792,455.88	55,924,942.56
17	3,100,000.00	292,918.07	2,807,081.93	53,117,860.63
18	3,100,000.00	278,215.42	2,821,784.58	50,296,076.05
19	3,100,000.00	263,435.76	2,836,564.24	47,459,511.81
20	3,100,000.00	248,578.69	2,851,421.31	44,608,090.49
21	3,100,000.00	233,643.80	2,866,356.20	41,741,734.29
22	3,100,000.00	218,630.68	2,881,369.32	38,860,364.97
23	3,100,000.00	203,538.93	2,896,461.07	35,963,903.91
24	3,100,000.00	188,368.14	2,911,631.86	33,052,272.05
25	3,100,000.00	173,117.89	2,926,882.11	30,125,389.93
26	3,100,000.00	157,787.75	2,942,212.25	27,183,177.69
27	3,100,000.00	142,377.33	2,957,622.67	24,225,555.01
28	3,100,000.00	126,886.19	2,973,113.81	21,252,441.20
29	3,100,000.00	111,313.91	2,988,686.09	18,263,755.12
30	3,100,000.00	95,660.07	3,004,339.93	15,259,415.19
31	3,100,000.00	79,924.24	3,020,075.76	12,239,339.42
32	3,100,000.00	64,105.99	3,035,894.01	9,203,445.41
33	3,100,000.00	48,204.89	3,051,795.11	6,151,650.30
34	3,100,000.00	32,220.50	3,067,779.50	3,083,870.80
35	3,100,000.00	16,152.39	3,083,847.61	23.19
	111,600,000.00	9,600,023.19	101,999,976.81	111,600,000.00

3. Angsuran Mitsubishi Pajero Sport B 1559 FJB

ANGSURAN MITSUBISHI PAJERO SPORT B 1559 FJB

Plafond	591,000,000.00	Rupiah
jml. Angs	36	kali
rate	2.141015%	per bulan

Angsuran ke	Pembayaran	Beban Bunga	Angsuran	Sisa Pinjaman Pokok
				420,000,000.00
0	16,500,000.00		16,500,000.00	403,500,000.00
1	16,500,000.00	8,638,995.53	7,861,004.48	395,638,995.53
2	16,500,000.00	8,470,690.24	8,029,309.76	387,609,685.77
3	16,500,000.00	8,298,781.51	8,201,218.49	379,408,467.28
4	16,500,000.00	8,123,192.20	8,376,807.80	371,031,659.47
5	16,500,000.00	7,943,843.48	8,556,156.52	362,475,502.96
6	16,500,000.00	7,760,654.89	8,739,345.11	353,736,157.85
7	16,500,000.00	7,573,544.20	8,926,455.80	344,809,702.05
8	16,500,000.00	7,382,427.44	9,117,572.56	335,692,129.49
9	16,500,000.00	7,187,218.85	9,312,781.15	326,379,348.34
10	16,500,000.00	6,987,830.80	9,512,169.20	316,867,179.14
11	16,500,000.00	6,784,173.84	9,715,826.16	307,151,352.98
12	16,500,000.00	6,576,156.54	9,923,843.46	297,227,509.52
13	16,500,000.00	6,363,685.56	10,136,314.44	287,091,195.08
14	16,500,000.00	6,146,665.55	10,353,334.45	276,737,860.63
15	16,500,000.00	5,924,999.11	10,575,000.89	266,162,859.74
16	16,500,000.00	5,698,586.75	10,801,413.25	255,361,446.49
17	16,500,000.00	5,467,326.87	11,032,673.13	244,328,773.36
18	16,500,000.00	5,231,115.69	11,268,884.31	233,059,889.05
19	16,500,000.00	4,989,847.18	11,510,152.82	221,549,736.23
20	16,500,000.00	4,743,413.09	11,756,586.91	209,793,149.32
21	16,500,000.00	4,491,702.80	12,008,297.20	197,784,852.11
22	16,500,000.00	4,234,603.35	12,265,396.65	185,519,455.46
23	16,500,000.00	3,971,999.37	12,528,000.63	172,991,454.83
24	16,500,000.00	3,703,773.00	12,796,227.00	160,195,227.83
25	16,500,000.00	3,429,803.86	13,070,196.14	147,125,031.69
26	16,500,000.00	3,149,969.00	13,350,031.00	133,775,000.69
27	16,500,000.00	2,864,142.83	13,635,857.17	120,139,143.52
28	16,500,000.00	2,572,197.08	13,927,802.92	106,211,340.60
29	16,500,000.00	2,274,000.73	14,225,999.27	91,985,341.33
30	16,500,000.00	1,969,419.96	14,530,580.04	77,454,761.29
31	16,500,000.00	1,658,318.06	14,841,681.94	62,613,079.35
32	16,500,000.00	1,340,555.42	15,159,444.58	47,453,634.77
33	16,500,000.00	1,015,989.44	15,484,010.56	31,969,624.21
34	16,500,000.00	684,474.45	15,815,525.55	16,154,098.66
35	16,500,000.00	345,861.68	16,154,138.32	-39.67
	594,000,000.00	173,999,960.33	420,000,039.67	594,000,000.00

4. Angsuran Yamaha Vega B 3406 FAG, B 3407 FAG, B 3408 FAG

ANGSURAN YAMAHA VEGA B 3406 FAG, B 3407 FAG, B 3408 FAG

N. Pemb	15,720,000.00	Rupiah
jml. Angs	24	kali
rate	2.50623%	per bulan

Angsuran ke	Pembayaran	Beban Bunga	Angsuran	Sisa Pinjaman Pokok
				12,000,000.00
0	655,000.00		655,000.00	11,345,000.00
1	655,000.00	284,331.79	370,668.21	10,974,331.79
2	655,000.00	275,042.00	379,958.00	10,594,373.79
3	655,000.00	265,519.37	389,480.63	10,204,893.16
4	655,000.00	255,758.09	399,241.91	9,805,651.26
5	655,000.00	245,752.17	409,247.83	9,396,403.43
6	655,000.00	235,495.48	419,504.52	8,976,898.91
7	655,000.00	224,981.73	430,018.27	8,546,880.65
8	655,000.00	214,204.49	440,795.51	8,106,085.13
9	655,000.00	203,157.14	451,842.86	7,654,242.27
10	655,000.00	191,832.92	463,167.08	7,191,075.19
11	655,000.00	180,224.88	474,775.12	6,716,300.07
12	655,000.00	168,325.93	486,674.07	6,229,626.00
13	655,000.00	156,128.76	498,871.24	5,730,754.75
14	655,000.00	143,625.89	511,374.11	5,219,380.65
15	655,000.00	130,809.68	524,190.32	4,695,190.33
16	655,000.00	117,672.27	537,327.73	4,157,862.60
17	655,000.00	104,205.60	550,794.40	3,607,068.20
18	655,000.00	90,401.43	564,598.57	3,042,469.63
19	655,000.00	76,251.29	578,748.71	2,463,720.91
20	655,000.00	61,746.51	593,253.49	1,870,467.42
21	655,000.00	46,878.22	608,121.78	1,262,345.64
22	655,000.00	31,637.29	623,362.71	638,982.93
23	655,000.00	16,014.38	638,985.62	-2.69
	15,720,000.00	3,719,997.31	12,000,002.69	15,720,000.00

Laporan Laba / Rugi PT. SIM
Per 31 December 2010

Pendapatan	Rp	8,000,560,774
HPP	Rp	6,226,523,447
Laba/Rugi Kotor	Rp	1,774,037,327

Beban Administrasi dan Umum

Beban ATK	Rp	20,211,741
Beban Bensin	Rp	14,432,777
Beban Fotokopi	Rp	1,387,300
Beban Rumah Tangga	Rp	9,256,053
Beban Perawatan Kendaraan	Rp	2,412,000
Beban Perjalanan Dinas	Rp	14,732,499
Beban Sewa Kontrakan	Rp	14,800,000
Beban Pengiriman Dokumen	Rp	1,777,925
Beban Sewa Gedung, Parkir, Keamanan	Rp	29,350,000
Beban Bunga	Rp	9,600,000
Beban Transport	Rp	16,094,394
Beban Sumbangan	Rp	11,800,000
Beban Seragam	Rp	33,237,000
Beban Entertainment	Rp	7,931,350
Beban Promosi	Rp	15,149,192
Biaya Lain-Lain	Rp	274,902,320
Biaya Uang Muka	Rp	173,000,000
Beban Gaji Office	Rp	369,423,202
Beban Telpon, Internet, PAM dan Jaga	Rp	23,661,051
Biaya Cicilan Mobil	Rp	24,750,000
Beban Konsultan	Rp	5,150,000

Total Beban Administrasi dan Umum

Rp 1,073,058,804

Laba/Rugi Bersih

Rp 700,978,523

Jakarta, 31 December 2010

Menyetujui

Menegetahui



Seruni Inti Mandiri



L. Suryoto
Direktur

M.E. Sri Hadiningsih
Manager Keuangan

PT. Seruni Inti Mandiri

**Laporan Laba / Rugi PT. SIM
Per 31 December 2010**

Pendapatan	Rp	8,000,560,774
HPP	Rp	6,226,523,447
Labarugi Kotor	Rp	1,774,037,327

Beban Administrasi dan Umum

Beban ATK	Rp	20,211,741
Beban Bensin	Rp	14,432,777
Beban Fotokopi	Rp	1,387,300
Beban Rumah Tangga	Rp	9,256,053
Beban Perawatan Kendaraan	Rp	2,412,000
Beban Perjalanan Dinas	Rp	14,732,499
Beban Sewa Kontrakan	Rp	14,800,000
Beban Pengiriman Dokumen	Rp	1,777,925
Beban Sewa Gedung, Parkir, Keamanan	Rp	29,350,000
Beban Bunga	Rp	12,103,531
Beban Transport	Rp	16,094,394
Beban Sumbangan	Rp	11,800,000
Beban Seragam	Rp	33,237,000
Beban Entertainment	Rp	7,931,350
Beban Promosi	Rp	15,149,192
Beban Depresiasi Kendaraan Operasional	Rp	19,162,500
Biaya Lain-Lain	Rp	274,902,320
Beban Gaji Office	Rp	369,423,202
Beban Telpon,Internet,PAM dan Jaga	Rp	23,661,051
Beban Konsultan	Rp	5,150,000

Total Beban Administrasi dan Umum Rp 896,974,835

Labarugi Bersih Rp 877,062,492

Neraca
Per 31 December 2010
(Dalam Rupiah)

AKTIVA	PASSIVA
Aktiva Lancar	Hutang Jangka Panjang
Kas dan Setara	
Kas	
271,588,002	
Piutang Usaha	
448,453,577	
Piutang Lain-Lain	
151,750,000	
Total Aktiva Lancar	Total Hutang Jangka Panjang
871,791,579	0
Aktiva Tetap	Modal
Komputer	Modal Disetor
24,850,000	200,000,000
Perlengkapan	Laba Tahun Berjalan
10,510,000	Rp 700,978,523
Akumulasi Penyusutan	
(6,173,055.56)	
Total Aktiva Tetap	Total Modal
29,186,944	900,978,523
Total Aktiva	Total Passiva
900,978,523	900,978,523

Jakarta, 31
 December 2010
 Menyetujui



Seruni Inti Mandiri

L. Suryoto
 Direktur

Mengetahui



M.E. Sri Hadiningsih
 Manager Keuangan

PT. Seruni Inti Mandiri
Neraca
Per 31 December 2010
(Dalam Rupiah)

AKTIVA		PASSIVA	
Aktiva Lancar		Hutang Jangka Panjang	
Kas dan Setara Kas	271,588,002	Hutang Kendaraan Op. - Sewa	854,796,944
Piutang Usaha	462,853,577		
Piutang Lain-Lain	151,750,000		
Total Aktiva Lancar	886,191,579	Total Hutang Jangka Panjang	854,796,944
Aktiva Tetap		Modal	
Komputer	24,850,000	Modal Disetor	200,000,000
Kendaraan Op. - Sewa	882,125,000	Laba Tahun Berjalan	Rp 841,235,207
Jaminan Sewa	173,000,000		
Perlengkapan	10,510,000		
Akumulasi Penyusutan	(80,644,428.00)		
Total Aktiva Tetap	1,009,840,572	Total Modal	1,041,235,207
Total Aktiva	1,896,032,151	Total Passiva	1,896,032,151

PT SERUNI INTI MANDIRI
Laba / Rugi
Semester I
Per 31 June 2011

Pendapatan	Rp 12,464,636,778
HPP	Rp 11,021,820,422
Laba Kotor	Rp 1,442,816,356

Beban Administrasi dan Umum

Beban ATK	Rp 10,370,315
Beban RTK	Rp 4,100,496
Beban Konsumsi	Rp 12,761,200
Beban Fotocopy Dan Percetakan	Rp 8,840,873
Beban Perawatan	Rp 4,842,000
Beban Operasional	Rp 39,382,596
Beban Perjalanan Dinas	Rp 16,604,495
Beban Sewa Kontrakan	Rp 45,936,000
Beban Pengiriman Dokumen	Rp 1,249,000
Beban Parkir	Rp 301,000
Beban Toll	Rp 1,298,500
Beban Bensin	Rp 6,408,019
Beban Sumbangan	Rp 16,049,000
Biaya Cicilan Mobil dan Motor	Rp 178,000,000
Beban Transport	Rp 1,090,000
Beban Entertainment	Rp 2,042,850
Beban Promosi	Rp 139,393,008
Beban Gaji	Rp 367,217,182
Beban Telephone	Rp 11,001,686
Beban Internet	Rp 308,100
Beban RTGS	Rp 272,000
Beban Konsultan	Rp 5,776,287
Beban Seragam	Rp 82,993,300
Beban Lain-Lain	Rp 10,699,673

Total Beban Administrasi dan Umum

Rp 966,937,580

Laba Bersih

Rp 475,878,776

Jakarta, 31 December 2010
Menyetujui

Menegetahui



Seruni Inti Mandiri

L. Suryoto
Direktur



M.E. Sri Hadiningsih
Manager Keuangan

PT SERUNI INTI MANDIRI
Laba / Rugi
Semester I
Per 31 June 2011

Pendapatan		Rp 12,464,636,778
HPP		Rp 11,021,820,422
Laba Kotor		Rp 1,442,816,356
Beban Administrasi dan Umum		
Beban ATK	Rp 10,370,315	
Beban RTK	Rp 4,100,496	
Beban Konsumsi	Rp 12,761,200	
Beban Fotocopy Dan Percetakan	Rp 8,840,873	
Beban Perawatan	Rp 4,842,000	
Beban Operasional	Rp 39,382,596	
Beban Perjalanan Dinas	Rp 16,604,495	
Beban Sewa Kontrakan	Rp 45,936,000	
Beban Pengiriman Dokumen	Rp 1,249,000	
Beban Parkir	Rp 301,000	
Beban Toll	Rp 1,298,500	
Beban Bensin	Rp 6,408,019	
Beban Sumbangan	Rp 16,049,000	
Beban Bunga	Rp 8,994,297	
Beban Depresiasi Kendaraan Operasional	Rp150,864,583	
Beban Transport	Rp 1,090,000	
Beban Entertainment	Rp 2,042,850	
Beban Promosi	Rp139,393,008	
Beban Gaji	Rp367,217,182	
Beban Telephone	Rp 11,001,686	
Beban Internet	Rp 308,100	
Beban RTGS	Rp 272,000	
Beban Konsultan	Rp 5,776,287	
Beban Seragam	Rp 82,993,300	
Beban Lain-Lain	Rp 10,699,673	
Total Beban Administrasi dan Umum		Rp 948,796,460
Laba Bersih		Rp 494,019,896

PT. Seruni Inti Mandiri
Neraca
Per 31 June 2011
(Dalam Rupiah)

AKTIVA		PASSIVA	
Aktiva Lancar		Hutang Jangka Panjang	
Kas dan Setara Kas	112,122,969		
Piutang Usaha	1,114,566,552		
Piutang Lain-Lain	127,750,000		
	<u>1,354,439,521</u>		
Total Aktiva Lancar	1,354,439,521	Total Hutang Jangka Panjang	0
Aktiva Tetap		Modal	
Komputer	21,652,778	Modal Disetor	200,000,000
Perlengkapan	7,534,167	Laba Ditahan Tahun 2010	700,978,523
Akumulasi Penyusutan	<u>(6,769,166.67)</u>	Laba Tahun Berjalan	475,878,776
Total Aktiva Tetap	22,417,778	Total Modal	1,376,857,299
Total Aktiva	<u><u>1,376,857,299</u></u>	Total Passiva	<u><u>1,376,857,299</u></u>


Jakarta, 31 June 2011
Menyetujui

Mengetahui



Seruni Inti Mandiri

L. Suryoto
Direktur



M.E. Sri Hadiningsih
Manager Keuangan

PT. Seruni Inti Mandiri
Neraca
Per 31 June 2011
(Dalam Rupiah)

AKTIVA		PASSIVA	
Aktiva Lancar		Hutang Jangka Panjang	
Kas dan Setara Kas	112,122,969	Hutang Kend. Op. - Sewa	673,747,506
Piutang Usaha	1,114,566,552		
Piutang Lain-Lain	<u>127,750,000</u>		
Total Aktiva Lancar	1,354,439,521	Total Hutang Jangka Panjang	673,747,506
Aktiva Tetap		Modal	
Komputer	21,652,778	Modal Disetor	200,000,000
Kend. Operasional - Sewa	Rp 806,953,125	Laba Ditahan Tahun 2010	841,235,207
Jaminan Sewa	Rp 173,000,000	Laba Tahun Berjalan	494,019,896
Perlengkapan	7,534,167		
Akumulasi Penyusutan	<u>(154,576,981.67)</u>		
Total Aktiva Tetap	854,563,088	Total Modal	1,535,255,103
Total Aktiva	<u>2,209,002,609</u>	Total Passiva	<u>2,209,002,609</u>

SURAT PERJANJIAN LEASING KENDARAAN

PT. SARANA MITRA SEMPURNA

Nomor : 0028.III/SPL/SMS-JKT/IV/2010

Pada hari ini *Juma'Y* tanggal *enam belas*, bulan *April*, tahun *dua ribu sepuluh*. Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Agustinus Sihman**, mewakili Sales Manager PT. Sarana Mitra Sempurna yang berkedudukan di Puri Jatake Indah, Block SQ 2 No. 8, Jalan Gatot Subroto Km 6.8, Jatake, Jatiuwung, Tangerang 15136, Telp/Fax (021) 591 2157, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **L. Suryoto**, sebagai presiden direktur dari PT. Seruni Inti Mandiri selaku Debitur Kendaraan PT. Sarana Mitra Sempurna yang berkedudukan di Kompleks Departemen Perdagangan dan Perindustrian Jalan Kaca Jendela 1 No.2 Rawajati Timur, Pancoran, Kalibata, Jakarta Selatan, Telp/fax (021) 791 90 589 No NPWP 02.501.180.0-414.000 , selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Definisi

Barang : adalah barang berupa kendaraan, merek Toyota Avanza, tipe SA/T1.5 L 13 DOHC EFI VVT-i warna dark silver dengan plat nomor B 1862 FF senilai Rp. 144.000.000 yang menjadi obyek pembiayaan.

PASAL 1

Persetujuan Pembiayaan

Pihak Pertama akan memproses pengajuan Pihak Kedua terkait pembiayaan barang, dan berdasarkan evaluasi serta pertimbangannya Pihak Pertama berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan Pihak Kedua tanpa alasan.

PASAL 2

Hak Milik Atas Barang

- a. Hak milik secara hukum atas kendaraan berada pada tangan Pihak Pertama sampai akhir masa sewa.
- b. Pihak kedua berhak membeli kendaraan sebesar nilai security deposit yang akan di jelaskan pada pasal 7

PASAL 3

Kewajiban Pihak Kedua Atas Barang

- a. Selama kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama belum selesai, Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk menjaga dan memelihara kendaraan yang dimaksud.
- b. Pihak Kedua tidak boleh mengubah, meng-upgrade, memodifikasi, menggadaikan, atau menyewakan kendaraan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, kecuali jika Pihak Kedua telah membayar seluruh kewajibannya yang mungkin timbul dari pembiayaan kendaraan.

PASAL 4

Pertanggungjawaban Barang

Segala keluhan atas kualitas kendaraan harus ditujukan kepada pemasok kendaraan dan/atau pedagang. Keluhan tersebut tidak akan mengubah maupun mempengaruhi kewajiban Pihak Kedua untuk melanjutkan pembayaran angsuran sewa kepada Pihak Pertama.

PASAL 5

Kerusakan Barang

- a. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kondisi yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh Pihak Kedua baik yang terjadi pada saat penyerahan ataupun pada saat pemakaian oleh Pihak Kedua.
- b. Pihak Kedua tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, apabila kondisi pada butir 5.a. diatas terjadi.

PASAL 6

Angsuran

- a. Angsuran pertama dilakukan terhitung sejak disepakatinya perjanjian ini.
- b. Angsuran selanjutnya dibayarkan antara tanggal 1-10 setiap bulannya.
- c. Angsuran dilakukan sebanyak 36 kali, dengan umur ekonomis kendaraan 4 tahun.

PASAL 7

Besar Angsuran, Jaminan Dan Tingkat Bunga

- a. Besar angsuran untuk pembiayaan Kendaraan ini adalah sebesar Rp 4.000.000,- per bulan.
- b. Besarnya bunga yang dikenakan atas pembiayaan kendaraan adalah 2%
- c. Pihak Kedua harus menyerahkan security deposit sebesar 20% dari nilai pembiayaan kendaraan

PASAL 8

Pembayaran Dipercepat

Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pembayaran yang dipercepat dengan ketentuan yang akan diatur kemudian.

PASAL 9

Keterlambatan Pembayaran

Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, sebagaimana Pasal 6 poin b, maka Pihak Pertama memberlakukan sebagaimana sistem yang berlaku pada sistem penagihan. Dengan penjelasan teknis :

Tanggal	Tindakan	Konsekuensi
1-8	Pengingatan	-
11	Tagihan 1	-
15	Tagihan 2	-
20	Panggilan	Pengenaan denda
lebih dari 2 bulan		Kendaraan akan disita hingga penyelesaian pembayaran

PASAL 10

Cidera Janji

Pihak Pertama dapat menuntut atau menagih pembayaran atas segala kewajiban Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus lunas tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan sita atau surat lainnya, apabila terjadi atau timbul salah satu kejadian tersebut dibawah ini :

- Pihak Kedua tidak membayar angsuran atau jumlah lain-lain yang terhutang.
- Pihak Kedua merubah, mengupgrade, memodifikasi barang tanpa sepengetahuan pihak pertama.
- Pihak Kedua menjaminkan atau memindahtangankan kendaraan kepada pihak ketiga.
- Pihak Kedua tersangkut suatu perkara pidana atau perdata di Pengadilan Negeri atau Barang disita oleh instansi yang berwenang atau apabila kendaraan hilang, rusak, musnah karena sebab apapun juga.

e.

Pihak Kedua mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit kepada pengadilan Niaga, minta penundaan pembayaran pada salah satu Pihak Pertamanya, dalam keadaan berhenti membayar pada salah satu Pihak Pertamanya.

f. Pihak Kedua meninggal dunia kecuali bila penerima hak/ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Pihak Kedua dan dalam hal ini disetujui oleh Pihak Pertama atau dinyatakan berada dibawah pengampuan.

g. Pihak Kedua kehilangan kekuasaan atas harta kekayaannya.

PASAL 11

Penyalahgunaan Fungsi

Penyalahgunaan fungsi kendaraan diluar peraturan yang ada maupun penggunaan kendaraan untuk mendukung hal yang melanggar hukum akan dilakukan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 12

Lain-Lain

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam surat perjanjian leasing ini, akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri atas dasar musyawarah kekeluargaan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat guna kemaslahatan bersama, semoga Tuhan meridhoi dan memudahkan kerja kita, Amin.

PIHAK PERTAMA

Agustinus Sibman

PIHAK KEDUA



Seruni Inti Mandiri

L. Suryoto

SURAT PERJANJIAN LEASING KENDARAAN PT. SARANA MITRA SEMPURNA

Nomor : 0035.III/SPL/SMS-JKT/IV/2010

Pada hari ini *Rabu* tanggal *dua puluh*, bulan *Oktober*, tahun *dua ribu sepuluh*. Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Agustinus Sihman**, mewakili Sales Manager PT. Sarana Mitra Sempurna yang berkedudukan di Puri Jatake Indah, Block SQ 2 No. 8, Jalan Gatot Subroto Km 6.8, Jatake, Jatuwung, Tangerang 15136, Telp/Fax (021) 591 2157, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **L. Suryoto**, sebagai presiden direktur dari PT. Seruni Inti Mandiri selaku Debitur Kendaraan PT. Sarana Mitra Sempurna yang berkedudukan di Kompleks Departemen Perdagangan dan Perindustrian Jalan Kaca Jendela 1 No.2 Rawajati Timur, Pancoran, Kalibata, Jakarta Selatan, Telp/fax (021) 791 90 589 No NPWP 02.501.180.0-414.000 , selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Definisi

Barang : adalah barang berupa kendaraan, merek Toyota Avanza, tipe E M/T1.3 L D DOHC EFI VVT-i warna silver dengan plat nomor B 1017 EFE senilai Rp. 111.600.000 yang menjadi obyek pembiayaan.

PASAL 1

Persetujuan Pembiayaan

Pihak Pertama akan memproses pengajuan Pihak Kedua terkait pembiayaan barang, dan berdasarkan evaluasi serta pertimbangannya Pihak Pertama berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan Pihak Kedua tanpa alasan.

PASAL 2

Hak Milik Atas Barang

- a. Hak milik secara hukum atas kendaraan berada pada tangan Pihak Pertama sampai akhir masa sewa.
- b. Pihak kedua berhak membeli kendaraan sebesar nilai security deposit yang akan di jelaskan pada pasal 7

PASAL 3

Kewajiban Pihak Kedua Atas Barang

- a. Selama kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama belum selesai, Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk menjaga dan memelihara kendaraan yang dimaksud.
- b. Pihak Kedua tidak boleh mengubah, meng-upgrade, memodifikasi, menggadaikan, atau menyewakan kendaraan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, kecuali jika Pihak Kedua telah membayar seluruh kewajibannya yang mungkin timbul dari pembiayaan kendaraan.

PASAL 4

Pertanggungjawaban Barang

Segala keluhan atas kualitas kendaraan harus ditujukan kepada pemasok kendaraan dan/atau pedagang. Keluhan tersebut tidak akan mengubah maupun mempengaruhi kewajiban Pihak Kedua untuk melanjutkan pembayaran angsuran sewa kepada Pihak Pertama.



PT. SARANA MITRA SEMPURNA
Finances & Management Consultant

PASAL 5

Kerusakan Barang

- c. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kondisi yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh Pihak Kedua baik yang terjadi pada saat penyerahan ataupun pada saat pemakaian oleh Pihak Kedua.
- d. Pihak Kedua tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, apabila kondisi pada butir 5.a. diatas terjadi.

PASAL 6

Angsuran

- d. Angsuran pertama dilakukan terhitung sejak disepakatinya perjanjian ini.
- e. Angsuran selanjutnya dibayarkan antara tanggal 1-10 setiap bulannya.
- f. Angsuran dilakukan sebanyak 36 kali, dengan umur ekonomis kendaraan 4 tahun.

PASAL 7

Besar Angsuran, Jaminan Dan Tingkat Bunga

- d. Besar angsuran untuk pembiayaan Kendaraan ini adalah sebesar Rp 3.100.000,- per bulan.
- e. Besarnya bunga yang dikenakan atas pembiayaan kendaraan adalah 2%
- f. Pihak Kedua harus menyerahkan security deposit sebesar 20% dari nilai pembiayaan kendaraan

PASAL 8

Pembayaran Dipercepat

Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pembayaran yang dipercepat dengan ketentuan yang akan diatur kemudian.

PASAL 9

Keterlambatan Pembayaran

Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, sebagaimana Pasal 6 poin b, maka Pihak Pertama memberlakukan sebagaimana sistem yang berlaku pada sistem penagihan. Dengan penjelasan teknis :

Tanggal	Tindakan	Konsekuensi
1-8	Pengingatan	-
11	Tagihan 1	-
15	Tagihan 2	-
20	Panggilan	Pengenaan denda
lebih dari 2 bulan		Kendaraan akan disita hingga penyelesain pembayaran

PASAL 10

Cidera Janji

Pihak Pertama dapat menuntut atau menagih pembayaran atas segala kewajiban Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus lunas tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan sita atau surat lainnya, apabila terjadi atau timbul salah satu kejadian tersebut dibawah ini :

- Pihak Kedua tidak membayar angsuran atau jumlah lain-lain yang terhutang.
- Pihak Kedua merubah, mengupgrade, memodifikasi barang tanpa sepengetahuan pihak pertama.
- Pihak Kedua menjaminkan atau memindahtangankan kendaraan kepada pihak ketiga.
- Pihak Kedua tersangkut suatu perkara pidana atau perdata di Pengadilan Negeri atau Barang disita oleh instansi yang berwenang atau apabila kendaraan hilang, rusak, musnah karena sebab apapun juga.

e.

Pihak Kedua mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit kepada pengadilan Niaga, minta penundaan pembayaran pada salah satu Pihak Pertamanya, dalam keadaan berhenti membayar pada salah satu Pihak Pertamanya.

f. Pihak Kedua meninggal dunia kecuali bila penerima hak/ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Pihak Kedua dan dalam hal ini disetujui oleh Pihak Pertama atau dinyatakan berada dibawah pengampuan.

g. Pihak Kedua kehilangan kekuasaan atas harta kekayaannya.

PASAL 11

Penyalahgunaan Fungsi

Penyalahgunaan fungsi kendaraan diluar peraturan yang ada maupun penggunaan kendaraan untuk mendukung hal yang melanggar hukum akan dilakukan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 12

Lain-Lain

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam surat perjanjian leasing ini, akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri atas dasar musyawarah kekeluargaan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat guna kemaslahatan bersama, semoga Tuhan meridhoi dan memudahkan kerja kita, Amin.

PIHAK PERTAMA

Agustinus Sibman

PIHAK KEDUA



Seruni Inti Mandiri

L. Suryoto



SURAT PERJANJIAN LEASING KENDARAAN PT. SARANA MITRA SEMPURNA

Nomor : 0047.III/SPL/SMS-JKT/IV/2010

Pada hari ini *Selasa* tanggal *tiga puluh*, bulan *November*, tahun *dua ribu sepuluh*. Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Agustinus Sihman, mewakili Sales Manager PT. Sarana Mitra Sempurna yang berkedudukan di Puri Jatake Indah, Block SQ 2 No. 8, Jalan Gatot Subroto Km 6,8, Jatake, Jatiuwung, Tangerang 15136, Telp/Fax (021) 591 2157, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. L. Suryoto, sebagai presiden direktur dari PT. Seruni Inti Mandiri selaku Debitur Kendaraan PT. Sarana Mitra Sempurna yang berkedudukan di Kompleks Departemen Perdagangan dan Perindustrian Jalan Kaca Jendela 1 No.2 Rawajati Timur, Pancoran, Kalibata, Jakarta Selatan, Telp/fax (021) 791 90 589 No NPWP 02.501.180.0-414.000 , selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Definisi

Barang : adalah barang berupa kendaraan, merek Mitsubishi Pajero Sport , Pajero Sport 4x4 A/T DAKAR warna white pearl dengan plat nomor B 1559 FJB senilai Rp. 594.000.000 yang menjadi obyek pembiayaan.



PT. SARANA MITRA SEMPURNA
Finances & Management Consultant

PASAL 1

Persetujuan Pembiayaan

Pihak Pertama akan memproses pengajuan Pihak Kedua terkait pembiayaan barang, dan berdasarkan evaluasi serta pertimbangannya Pihak Pertama berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan Pihak Kedua tanpa alasan.

PASAL 2

Hak Milik Atas Barang

- a. Hak milik secara hukum atas kendaraan berada pada tangan Pihak Pertama sampai akhir masa sewa.
- b. Pihak kedua berhak membeli kendaraan sebesar nilai security deposit yang akan di jelaskan pada pasal 7

PASAL 3

Kewajiban Pihak Kedua Atas Barang

- a. Selama kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama belum selesai, Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk menjaga dan memelihara kendaraan yang dimaksud.
- b. Pihak Kedua tidak boleh mengubah, meng-upgrade, memodifikasi, menggadaikan, atau menyewakan kendaraan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, kecuali jika Pihak Kedua telah membayar seluruh kewajibannya yang mungkin timbul dari pembiayaan kendaraan.

PASAL 4

Pertanggungjawaban Barang

Segala keluhan atas kualitas kendaraan harus ditujukan kepada pemasok kendaraan dan/atau pedagang. Keluhan tersebut tidak akan mengubah maupun mempengaruhi kewajiban Pihak Kedua untuk melanjutkan pembayaran angsuran sewa kepada Pihak Pertama.



PT. SARANA MITRA SEMPURNA
Finances & Management Consultant

Segala keluhan atas kualitas kendaraan harus ditujukan kepada pemasok kendaraan dan/atau pedagang. Keluhan tersebut tidak akan mengubah maupun mempengaruhi kewajiban Pihak Kedua untuk melanjutkan pembayaran angsuran sewa kepada Pihak Pertama.

PASAL 5
Kerusakan Barang

- e. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kondisi yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh Pihak Kedua baik yang terjadi pada saat penyerahan ataupun pada saat pemakaian oleh Pihak Kedua.
- f. Pihak Kedua tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, apabila kondisi pada butir 5.a. diatas terjadi.

PASAL 6
Angsuran

- g. Angsuran pertama dilakukan terhitung sejak disepakatinya perjanjian ini.
- h. Angsuran selanjutnya dibayarkan antara tanggal 1-10 setiap bulannya.
- i. Angsuran dilakukan sebanyak 36 kali.

PASAL 7
Besar Angsuran, Jaminan Dan Tingkat Bunga

- g. Besar angsuran untuk pembiayaan Kendaraan ini adalah sebesar Rp. 16.500.000,- per bulan.
- h. Besarnya bunga yang dikenakan atas pembiayaan kendaraan adalah 2%
- l. Pihak Kedua harus menyerahkan jaminan sebesar 20% dari nilai pembiayaan kendaraan

PASAL 8
Pembayaran Dipercepat

Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pembayaran yang dipercepat dengan ketentuan yang akan diatur kemudian.

PASAL 9

Keterlambatan Pembayaran

Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, sebagaimana Pasal 6 poin b, maka Pihak Pertama memberlakukan sebagaimana sistem yang berlaku pada sistem penagihan. Dengan penjelasan teknis :

Tanggal	Tindakan	Konsekuensi
1-8	Pengingatan	-
11	Tagihan 1	-
15	Tagihan 2	-
20	Panggilan	Pengenaan denda
lebih dari 2 bulan		Kendaraan akan disita hingga penyelesain pembayaran

PASAL 10

Cidera Janji

Pihak Pertama dapat menuntut atau menagih pembayaran atas segala kewajiban Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus lunas tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan sita atau surat lainnya, apabila terjadi atau timbul salah satu kejadian tersebut dibawah ini :

- Pihak Kedua tidak membayar angsuran atau jumlah lain-lain yang terhutang.
- Pihak Kedua merubah, mengupgrade, memodifikasi barang tanpa sepengetahuan pihak pertama.
- Pihak Kedua menjaminkan atau memindahtangankan kendaraan kepada pihak ketiga.
- Pihak Kedua tersangkut suatu perkara pidana atau perdata di Pengadilan Negeri atau Barang disita oleh instansi yang berwenang atau apabila kendaraan hilang, rusak, musnah karena sebab apapun juga.

e.

Pihak Kedua mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit kepada pengadilan Niaga, minta penundaan pembayaran pada salah satu Pihak Pertamanya, dalam keadaan berhenti membayar pada salah satu Pihak Pertamanya.

f. Pihak Kedua meninggal dunia kecuali bila penerima hak/ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Pihak Kedua dan dalam hal ini disetujui oleh Pihak Pertama atau dinyatakan berada dibawah pengampuan.

g. Pihak Kedua kehilangan kekuasaan atas harta kekayaannya.

PASAL 11

Penyalahgunaan Fungsi

Penyalahgunaan fungsi kendaraan diluar peraturan yang ada maupun penggunaan kendaraan untuk mendukung hal yang melanggar hukum akan dilakukan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 12

Lain-Lain

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam surat perjanjian leasing ini, akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri atas dasar musyawarah kekeluargaan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat guna kemaslahatan bersama, semoga Tuhan meridhoi dan memudahkan kerja kita, Amin.

PIHAK PERTAMA

Agustinus Sibman

PIHAK KEDUA



Seruni Inti Mandiri

L. Suryoto

SURAT PERJANJIAN LEASING KENDARAAN PT. SARANA MITRA SEMPURNA

Nomor : 0051.III/SPL/SMS-JKT/IV/2010

Pada hari ini *Semb* tanggal *dua puluh*, bulan *December*, tahun *dua ribu sepuluh*. Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Agustinus Sihman**, mewakili Sales Manager PT. Sarana Mitra Sempurna yang berkedudukan di Puri Jatake Indah, Block SQ 2 No. 8, Jalan Gatot Subroto Km 6.8, Jatake, Jatiuwung, Tangerang 15136, Telp/Fax (021) 591 2157, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **L. Suryoto**, sebagai presiden direktur dari PT. Seruni Inti Mandiri selaku Debitur Kendaraan PT. Sarana Mitra Sempurna yang berkedudukan di Kompleks Departemen Perdagangan dan Perindustrian Jalan Kaca Jendela 1 No.2 Rawajati Timur, Pancoran, Kalibata, Jakarta Selatan, Telp/fax (021) 791 90 589 No NPWP 02.501.180.0-414.000 , selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Definisi

Barang : adalah barang berupa kendaraan, merek Yamaha, Vega R warna Hitam kombinasi biru dengan plat nomor B 3406 FAG senilai Rp. 15.375.000 yang menjadi obyek pembiayaan.

PASAL 1

Persetujuan Pembiayaan

Pihak Pertama akan memproses pengajuan Pihak Kedua terkait pembiayaan barang, dan berdasarkan evaluasi serta pertimbangannya Pihak Pertama berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan Pihak Kedua tanpa alasan.

PASAL 2

Hak Milik Atas Barang

- a. Hak milik secara hukum atas kendaraan berada pada tangan Pihak Pertama sampai akhir masa sewa.
- b. Pihak kedua berhak membeli kendaraan sebesar nilai security deposit yang akan di jelaskan pada pasal 7

PASAL 3

Kewajiban Pihak Kedua Atas Barang

- a. Selama kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama belum selesai, Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk menjaga dan memelihara kendaraan yang dimaksud.
- b. Pihak Kedua tidak boleh mengubah, meng-upgrade, memodifikasi, menggadaikan, atau menyewakan kendaraan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, kecuali jika Pihak Kedua telah membayar seluruh kewajibannya yang mungkin timbul dari pembiayaan kendaraan.

PASAL 4

Pertanggungjawaban Barang

Segala keluhan atas kualitas kendaraan harus ditujukan kepada pemasok kendaraan dan/atau pedagang. Keluhan tersebut tidak akan mengubah maupun mempengaruhi kewajiban Pihak Kedua untuk melanjutkan pembayaran angsuran sewa kepada Pihak Pertama.

PASAL 5

Kerusakan Barang

- g. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kondisi yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh Pihak Kedua baik yang terjadi pada saat penyerahan ataupun pada saat pemakaian oleh Pihak Kedua.
- h. Pihak Kedua tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, apabila kondisi pada butir 5.a. diatas terjadi.

PASAL 6

Angsuran

- j. Angsuran pertama dilakukan terhitung sejak disepakatinya perjanjian ini.
- k. Angsuran selanjutnya dibayarkan antara tanggal 1-10 setiap bulannya.
- l. Angsuran dilakukan sebanyak 36 kali.

PASAL 7

Besar Angsuran, Jaminan Dan Tingkat Bunga

- j. Besar angsuran untuk pembiayaan Kendaraan ini adalah sebesar Rp 655.000,- per bulan.
- k. Besarnya bunga yang dikenakan atas pembiayaan kendaraan adalah 2%
- l. Pihak Kedua harus menyerahkan jaminan sebesar Rp. 2.000.000

PASAL 8

Pembayaran Dipercepat

Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pembayaran yang dipercepat dengan ketentuan yang akan diatur kemudian.

PASAL 9

Keterlambatan Pembayaran

Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, sebagaimana Pasal 6 poin b, maka Pihak Pertama memberlakukan sebagaimana sistem yang berlaku pada sistem penagihan. Dengan penjelasan teknis :

Tanggal	Tindakan	Konsekuensi
1-8	Pengingatan	-
11	Tagihan 1	-
15	Tagihan 2	-
20	Panggilan	Pengenaan denda
lebih dari 2 bulan		Kendaraan akan disita hingga penyelesain pembayaran

PASAL 10

Cidera Janji

Pihak Pertama dapat menuntut atau menagih pembayaran atas segala kewajiban Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus lunas tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan sita atau surat lainnya, apabila terjadi atau timbul salah satu kejadian tersebut dibawah ini :

- Pihak Kedua tidak membayar angsuran atau jumlah lain-lain yang terhutang.
- Pihak Kedua merubah, mengupgrade, memodifikasi barang tanpa sepengetahuan pihak pertama.
- Pihak Kedua menjaminkan atau memindahtangankan kendaraan kepada pihak ketiga.
- Pihak Kedua tersangkut suatu perkara pidana atau perdata di Pengadilan Negeri atau Barang disita oleh instansi yang berwenang atau apabila kendaraan hilang, rusak, musnah karena sebab apapun juga.

e.

Pihak Kedua mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit kepada pengadilan Niaga, minta penundaan pembayaran pada salah satu Pihak Pertamanya, dalam keadaan berhenti membayar pada salah satu Pihak Pertamanya.

f. Pihak Kedua meninggal dunia kecuali bila penerima hak/ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Pihak Kedua dan dalam hal ini disetujui oleh Pihak Pertama atau dinyatakan berada dibawah pengampuan.

g. Pihak Kedua kehilangan kekuasaan atas harta kekayaannya.

PASAL 11

Penyalahgunaan Fungsi

Penyalahgunaan fungsi kendaraan diluar peraturan yang ada maupun penggunaan kendaraan untuk mendukung hal yang melanggar hukum akan dilakukan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 12

Lain-Lain

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam surat perjanjian leasing ini, akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri atas dasar musyawarah kekeluargaan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat guna kemaslahatan bersama, semoga Tuhan meridhoi dan memudahkan kerja kita, Amin.

PIHAK PERTAMA

Agustinus Sibman

PIHAK KEDUA



Seruni Inti Mandiri

L. Suryoto